

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Merek VANS, Merek Desain Papan Seluncur, Merek Desain Strip milik Penggugat adalah merek terkenal dan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan bahwa Merek Ottovansclassic, Merek Oto The Classic dan Logo, Merek Otovansclassic dan Logo batal karena memiliki persamaan pada pokoknya dan terbukti didaftarkan dengan iktidak tidak baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembatalan merek tersebut sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara represif terhadap merek terkenal VANS, Merek Desain Papan Seluncur, Merek Desain Strip milik penggugat.
2. Akibat Hukum pembatalan Merek Ottovansclassic, Merek Oto The Classic dan Logo, Merek Otovansclassic dan Logo milik Tergugat yaitu merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adanya pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek, maka berakhirnya perlindungan hukum atas Merek

Ottovansclassic, Merek Oto The Classic dan Logo, Merek Otovansclassic dan Logo.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek perlu melakukan pemeriksaan secara online dengan cara melakukan pengecekan melalui data pangkalan data kekayaan intelektual yang bisa diakses pada lama resmi DJKI yaitu pdki-indonesia.dgip.go.id apakah merek yang ingin didaftarkan sudah terdaftar atau belum oleh pihak lain di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila belum terdaftar, maka perlu diperiksa kembali apakah ada kesamaan dengan merek terkenal atau tidak. Pelaku usaha dalam mendaftarkan mereknya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya sengketa dan pelanggaran merek.
2. Direktorat Jenderal Kckayaan Intektual harus lebih berhati-hati, lebih teliti dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek dan menerima permohonan pendaftaran merek yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan olch Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar terhindar dari pelaku usaha yang lolos dalam mendaftarkan mereknya yang didasari olch iktikad tidak baik.